

32023140988

0002232023140988

TUTI ALAWIYAH

BANK  ***DKI***

PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA BARAT

NIK : 3173026502730001

Nama : TUTU SAWIYAH
 Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 25-02-1973
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
 Alamat : JIL. TOMANG RAWA KEPA
 RT/RW : 002 / 012
 Kel/Desa : TOMANG
 Kecamatan : Grogol Petamburan
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : 25-02-2018



JAKARTA BARAT
 10-12-2011

[Handwritten signature]



KARTU KELUARGA

No. 3173020501094546

K.3100.1732806


Nama Kepala Keluarga : AGUS SALIM
Alamat : TOMANG RAWA KEPA
RT/RW : 002/012
Desa/Kelurahan : TOMANG

Kecamatan : GROGOL PETAMBURAN
Kabupaten/Kota : JAKARTA BARAT
Kode Pos :
Provinsi : DKI JAKARTA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	AGUS SALIM	3173020508670001	Laki-Laki	JAKARTA	05-08-1967	Islam	SLTP/Sederajat	Pedagang
2	TUTI ALAWIYAH	3173026502730001	Perempuan	JAKARTA	25-02-1973	Islam	SLTP/Sederajat	Mengurus Rumah Tangga
3	DEVI NOVITA	3173026101930002	Perempuan	JAKARTA	21-01-1993	Islam	SLTA/Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
4	DANDY JULIANSYAH	3173023107980001	Laki-Laki	JAKARTA	31-07-1998	Islam	SLTP/Sederajat	Pelajar/Mahasiswa
5	DIO NOVRENO	3173020611070001	Laki-Laki	JAKARTA	06-11-2007	Islam	Tidak/Blm Sekolah	Belum/Tidak Bekerja
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-


No.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kawin	Kepala Keluarga	WNI	-	-	M A SIDING	ARA
2	Kawin	Isteri	WNI	-	-	ALI	SOPIAH
3	Belum Kawin	Anak	WNI	-	-	AGUS SALIM	TUTI ALAWIYAH
4	Belum Kawin	Anak	WNI	-	-	AGUS SALIM	TUTI ALAWIYAH
5	Belum Kawin	Anak	WNI	-	-	AGUS SALIM	TUTI ALAWIYAH
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 08-05-2011
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan



KEPALA KELUARGA

AGUS SALIM
Tanda Tangan/Cap Jempol



I. Ketentuan Umum

1. Pemegang Rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank, baik pada aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan maupun pada aplikasi Customer Information File (CIF) adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bersedia memberikan informasi/dokumen dan atau perubahannya kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan di Bank DKI tidak berasal dari/tujuan tindak pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
4. Penerimaan dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening.
5. Bank berhak menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika tidak ada kejelasan atau adanya kekeliruan dari data yang diterima Bank.
6. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen tanda tangan yang ada pada Bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminakan atau dalam sengketa.
7. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Kuasa.
8. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan contoh/spesimen pada Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada pemegang Rekening.
9. Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
10. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan maka hak kewajibannya beralih kepada ahli waris atau walinya atau perierus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bank akan membeban pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang telah ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atas kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi berdasarkan pertimbangan Bank.
13. Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikan kepada Bank, untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri.
14. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada Warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Elektronik Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain maupun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan risiko Pemegang Rekening sendiri.
15. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan buku tabungan, kartu atau kode/nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening.
16. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberikan keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bank berhak untuk memblokir keluar atas saldo rekening dalam hal terdapat permintaan dari pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dimungkinkan untuk melakukan pemblokiran jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang dalam terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau pada Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening, hal mana semata atas pertimbangan Bank sendiri.
18. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya.
19. Pemegang Rekening setuju penutupan rekening dapat dilakukan oleh Bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang dianggap palsu, perintah Pengadilan, perintah Otoritas perbankan/keuangan atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan Pembukaan Rekening ini, atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Rekening. Dengan ini Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank..
20. Dalam hal terjadi penutupan rekening karena sebab-sebab pada ketentuan angka 19 di atas, Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Rekening, tanpa wajib membayar bunga, dengan cara Pemegang Rekening mengambil sendiri di Kantor Bank.
21. Segala korespondensi kepada Pemegang rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat pada Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberitahuannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
22. Untuk penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan perjanjian.
23. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank dimana

VI. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini. Bank akan memberitahukan kepada nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir VI.1 di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak Perubahan tersebut ditetapkan.
3. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.

4. Dalam hal ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

VII. Penyelesaian Perselisihan, Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili atas Ketentuan Umum pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang DKI pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penunjukan pada domisili yang dimaksud pada butir VII.2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Pernyataan dan Persetujuan Nasabah

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan bahwa :

1. Data nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik pada Formulir Pembukaan Rekening maupun pada Informasi Data Nasabah.
3. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan dimanfaatkan dan telah dimengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan-produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
5. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar tersendiri). Untuk itu dengan ini menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas jasa yang dipilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan bentuk dan sarana apapun yang ditetapkan Bank
6. Mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 4 dan 5 di atas dan formulir-formulir lainnya yang merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini
7. ☐ Memberikan persetujuan
☐ Tidak memberikan persetujuan
kepada Bank untuk memberikan identitas kepada pihak lain meliputi anak perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.
8. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer*)
 - b. Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
 - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya
 - d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
9. Menjaga kerahasiaan Nomor Kode Pribadi (PIN) dan oleh karenanya saya tidak akan meminjamkan kartu ATM dan memberitahukan PIN kepada orang lain termasuk petugas Bank.

Dengan menandatangani Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum Bank DKI serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini.

JAKARTA 8-9-2018

Materai